



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GARUT
Jl. Merdeka No.123 Tlp.23304-
233418 GARUT 44151

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam catatan perkara (Pasal
209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 62/Pid.C/2022/PN Grt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, pukul 10.00 Wib dari Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu, dalam perkara Terdakwa:

J A L I

Susunan persidangan :

| | |
|---------------------|------------------------|
| Nurrahmi, S.H.,M.H. | : Hakim ; |
| Dayat Ruhiyat, S.H. | : Panitera Pengganti ; |
| Haryanto, S.Kom | : Penyidik/PPNS ; |

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

| | |
|------------------|--|
| Nama Lengkap | : Jali; |
| Tempat Tgl Lahir | : Kuningan ; |
| Umur / Tgl Lahir | : 43 Tahun / 28 Juli 1979; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki ; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : HRD PT Eljindo Konstruksi Abadi ; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia ; |
| Alamat | : Perum Purwasari Regency RT 01 RW 016 desa purwasari kec. Purwasari Kabupaten Karawang provinsi Jawa Barat; |

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan ;

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan tanggal 28 Desember 2022;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.C/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Surat Dakwaan dari Penyidik tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 2 (dua) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. NURHAIDA DASMINA ST, lahir di Garut tanggal 04 Juli 1977, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Pahlawan dalam Nomor 8 RT 005 RW 012 Kelurahan Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kabupten Garut agama Islam, pekerjaan PPNS sebagai pengawas ketenagakerjaan ahli muda pada UPTd wanaker wilayah V Tasikmalaya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Atas pertanyaan Hakim, dibawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pengawas ketenagakerjaan ahli muda pada UPTd wanaker wilayah V Tasikmalaya telah melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan terhadap PT Eljindo Konstruksi Abadi di proyek pembangunan perluasan PT Changshin Raksa Jaya;
- Bahwa pada Rabu tanggal tiga puluh satu bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di PT Eljindo Konstruksi Abadi di proyek pembangunan perluasan PT Changshin Raksa Jaya yang beralamat di jl Raya Leles No 134 Ciburial kec. Leles kabupaten Garut dalam wilayah Provinsi Jawa Barat telah melakukan perbuatan **tetap menjalankan/ mengoperasikan pesawat angkat angkut yang belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis k3 Pesawat angkat dan pesawat angkut atau oleh Ahli k3 bidang Pesawat angkat dan pesawat angkut** sehingga melanggar Undang – Undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 huruf p jo permenaker Nomor 8 tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pesawat angkat dan pesawat angkut pasal 173 ayat (1) , ayat (2); dan ayat (3);
- Bahwa Terdakwa telah mengakui kekurangan dokumentasi sebagaimana yang diperlukan oleh pengawas ketenagakerjaan ahli muda pada UPTd wanaker wilayah V Tasikmalaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.C/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. SIGIT PRATOMO, SH, lahir di Bandung tanggal 17 Juni 1996, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Komp. Puri dinar lestari RT 10 RW 12 Desa tanjungkamuning kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, agama Islam, pekerjaan PNS;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Atas pertanyaan Hakim, dibawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut melaksanakan pengawas ketenagakerjaan ahli muda pada UPTd wanaker wilayah V Tasikmalaya telah melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan terhadap PT Eljindo Konstruksi Abadi di proyek pembangunan perluasan PT Changshin Raksa Jaya;
- Bahwa pada Rabu tanggal tiga puluh satu bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di PT Eljindo Konstruksi Abadi di proyek pembangunan perluasan PT Changshin Raksa Jaya yang beralamat di jl Raya Leles No 134 Ciburial kec. Leles kabupaten Garut dalam wilayah Provinsi Jawa Barat telah melakukan perbuatan **tetap menjalankan/ mengoperasikan pesawat angkat angkut yang belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis k3 Pesawat angkat dan pesawat angkut atau oleh Ahli k3 bidang Pesawat angkat dan pesawat angkut** sehingga melanggar Undang – Undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 huruf p jo permenaker Nomor 8 tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pesawat angkat dan pesawat angkut pasal 173 ayat (1) , ayat (2); dan ayat (3);
- Bahwa Terdakwa telah mengakui kekurangan dokumentasi sebagaimana yang diperlukan oleh pengawas ketenagakerjaan ahli muda pada UPTd wanaker wilayah V Tasikmalaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.C/2022/PN Grt



Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal tiga puluh satu bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di PT Eljindo Konstruksi Abadi di proyek pembangunan perluasan PT Changshin Raksa Jaya yang beralamat di jl Raya Leles No 134 Ciburial kec. Leles kabupaten Garut dalam wilayah Provinsi Jawa Barat telah melakukan perbuatan **tetap menjalankan/ mengoperasikan pesawat angkat angkut yang belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis k3 Pesawat angkat dan pesawat angkut atau oleh Ahli k3 bidang Pesawat angkat dan pesawat angkut** sehingga melanggar Undang – Undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 huruf p jo permenaker Nomor 8 tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pesawat angkat dan pesawat angkut pasal 173 ayat (1) , ayat (2); dan ayat (3);
- Bahwa benar PT Eljindo Konstruksi Abadi tidak memiliki dokumentasi tenaga Ahli k3 bidang Pesawat angkat dan pesawat angkut;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan akan memperbaiki kekurangan dokumentasi PT Eljindo Konstruksi Abadi;

Atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan tetap pada tuntutan dan tetap pada Surat Dakwaannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Hakim mengingatkan Terdakwa agar memperhatikan dengan baik atas putusan yang akan dijatuhkan;

Selanjutnya Hakim membacakan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan, Undang – Undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 huruf p jo permenaker Nomor 8 tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pesawat angkat dan pesawat angkut pasal 173 ayat (1) ,

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 62/Pid.C/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2); dan ayat (3), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan **tetap menjalankan/ mengoperasikan pesawat angkat angkut yang belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis k3 Pesawat angkat dan pesawat angkut atau oleh Ahli k3 bidang Pesawat angkat dan pesawat angkut** sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 29 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Nurrahmi, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Haryanto, S.Kom. selaku Penyidik dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dayat Ruhiyat, S.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.